



**NOTA KESEPAHAMAN
UNIVERSITAS WARMADewa
DENGAN
UNIVERSITAS KRISTEN WIRA WACANA SUMBA
TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**



Nomor : 554/UNWAR/PD-15/2021

Nomor : 14.001/R/Unkriswina/III/2021

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Jumat Tanggal Lima bulan Maret Tahun 2021 oleh dan antara :

1. Prof.dr. I Dewa Putu Widjana, DAP & E.,Sp. ParK. Rektor Universitas Warmadewa yang diangkat berdasarkan SK Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali No. 27/Yas.Korps/III/2019, tanggal 16 Maret 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa, yang berkedudukan di Jl. Terompong No. 24. Sumerta Kelod, Denpasar Timur, selanjutnya akan disebut "PIHAK PERTAMA"
2. Dr. Maklon F. Killa, SE., M.Si., Rektor Universitas Kristen Wira Wacana Sumba yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana No. 339/B/YSW/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Kristen Wira Wacana Sumba, berkedudukan di Jalan R. Soeprpto No.35 Waingapu Sumba Timur Propinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya akan disebut "PIHAK KEDUA"

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya bersama-sama disebut sebagai "PARA PIHAK" Para Pihak dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi badan hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Bahwa PARA PIHAK berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing Pihak, yang meliputi bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, selanjutnya disebut "**Kesepahaman Bersama**" dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

1. Maksud kesepahaman bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Tujuan kesepahaman bersama adalah untuk menjalin kerja sama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

1. PARA PIHAK bersedia dan saling mengundang dalam rangka memberikan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Dalam rangka Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Para Pihak saling memberi informasi dan/atau partisipasi dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 3

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama

Untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini Para Pihak setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butir-butir Kesepahaman Bersama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu Kerjasama Operasional (KSO) terdiri yang disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak dengan mengacu pada Kesepahaman Bersama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Para Pihak.

Pasal 5

Jangka Waktu

1. Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan dan atas kesepahaman Para Pihak;
2. Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum masa berlakunya berakhir, dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri harap mendapatkan persetujuan tertulis dari pihak lainnya;
3. Keabsahan, penafsiran dan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini diatur dan tunduk pada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
4. Nota Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
5. Di kemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama.
6. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

Dalam hal terjadinya perselisihan sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan jalan musyawarah dengan sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

Pasal 7

Lain – lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur tersendiri secara musyawarah di antara Para Pihak dan dituangkan secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak;
2. Setiap perubahan dan/atau penambahan terhadap Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis yang dituangkan tak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
3. Setiap Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga manapun sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini kecuali atas persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya;

Pasal 8

Penutup

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang kedua-duanya ditandatangani oleh Para Pihak, masing – masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini diatur dan dituangkan dalam perjanjian Kerjasama tersendiri yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas atau kuasa oleh masing-masing pihak, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama Ini.

Demikian Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani rangkap 2 (Dua) yang bermeterai cukup serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman Bersama ini.

PIHAK PERTAMA



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP & E. Sp. ParK

Rektor



Dr. Maklon E. Krlu, SE., M.Si

Rektor

